



P U T U S A N

Nomor 7 PK/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

[REDACTED]

[REDACTED] dahulu bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Kendari sekarang

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Kendari,

dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sadam Husain, S.H.,

M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan

Mayjen Sutoyo Lorong Tupai Kelurahan Tipulu Kecamatan

Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 23 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

[REDACTED], dahulu bertempat

tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Kendari sekarang bertempat

tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Umar Bachmid, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor

di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Kendari,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September

2024;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 7 PK/Ag/2025



Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan secara verstek oleh Pengadilan Agama Kendari dengan Putusan Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 September 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 September 2024 (hari dan tanggal itu juga);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 7 PK/Ag/2025



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 September 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat bukti baru (*novum*) dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 7 September 2020;
3. Membebankan biaya perkara peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung peninjauan kembali berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 September 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 7 PK/Ag/2025



Bahwa bukti novum masing-masing berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 175/15/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga bertanda P-PK.1, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga yang ditandatangani pada bulan November 2022 dan disahkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bertanda P-PK.2 dan kertas catatan dari Pemohon yang ditujukan kepada Termohon bertanda P-PK.3. Bukti-bukti baru tersebut bukanlah novum yang bersifat menentukan dan dapat menyebabkan dibatalkannya Putusan *Judex Facti*, lagi pula hari dan tanggal penemuan bukti-bukti tersebut tidak dicantumkan dalam sumpah. Dengan demikian alasan peninjauan kembali yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak perlu dipertimbangkan sebab tidak memenuhi syarat formil pengajuan peninjauan kembali, karena pemberitahuan putusan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020 sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 12 September 2024 sehingga melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberitahukan kepada pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf c Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, [REDACTED] tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 7 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, [REDACTED],
[REDACTED], tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd./Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 7 PK/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 7 PK/Ag/2025